



**PUTUSAN**

Nomor 48/PDT/2020/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Elsina O. Lalin** : Bertempat tinggal di Jln. Kamboja RT/RW 003/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

**Yuliana Lalin** : Bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi Rt/rw 004/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RONALD BEMBUAIN, S.H. Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jln. Wolter Monginsidi, Kampung Babar Atas-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan

**Setia Bakti Enus** : Bertempat tinggal di Jl. Kamboja Rt/rw 003/004 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herman Kempirmase, S.H. Advokat yang berkantor di Di Jln. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Dan Untuk Sementara Waktu Beralamat Di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 April 2020 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 09 Desember 2019 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat II yang disertai dengan bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal :

- 05 September 2007 (*vide* bukti P.1, foto copi terlampir).
- 11 September 2007 (*vide* bukti P.2, foto copi terlampir).
- 20 September 2007 (*vide* bukti P.3, foto copi terlampir).
- 26 Oktober 2007 (*vide* bukti P.4, foto copi terlampir).
- 12 November 2007 (*vide* bukti P.5, foto copi terlampir).
- 18 Desember 2007 (*vide* bukti P.6, foto copi terlampir).
- 29 Februari 2008 (*vide* bukti P.7, foto copi terlampir).
- 05 Januari 2009 (*vide* bukti P.8, foto copi terlampir).
- 15 Januari 2009 (*vide* bukti P.9, foto copi terlampir).
- 24 Februari 2009 (*vide* bukti P.10, foto copi terlampir).
- 25 Februari 2009 (*vide* bukti P.11, foto copi terlampir);
- 04 Desember 2009 (*vide* bukti P.12, foto copi terlampir);

2. Bahwa pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tersebut untuk Tergugat II yang hingga saat ini belum ada pelunasan atau penyelesaian atas pinjaman uang tersebut;

3. Bahwa karena tidak ada kejelasan dan kepatian waktu dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi pinjaman tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian utang piutang dengan bunga sebesar 6% untuk setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian pengakuan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 November 2019. (*vide* bukti P. 13, foto copi terlampir);

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian pengakuan hutang piutang di atas, Tergugat I telah berjanji untuk melunasi atau membayar kembali kepada Penggugat setelah ditandatanganinya perjanjian ini;



5. Bahwa ternyata setelah ditandatanganinya perjanjian pengakuan hutang piutang ini, Tergugat I tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa atas terjadinya wanprestai Tergugat I tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan berbagai upaya pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat dan teguran terhadapnya secara tertulis, tetapi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengindahkannya (*vide* bukti P.14, foto copi terlampir);
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama jo. Pasal 1267 BW., sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;
8. Bahwa untuk kerugian mana, wajar apabila Penggugat meminta pengembalian uangnya yang dituangkan sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) terhitung mulai sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat perilaku Tergugat I dan Tergugat II yang selalu mengulur waktu untuk melunasi hutangnya yang hingga saat belum dan tidak ada kejelasan atau penentuan waktu yang pasti sehingga telah menimbulkan kerugian yang lebih besar atas diri Penggugat;
10. Bahwa untuk pemenuhan atas segala kerugian yang diderita/ dialami Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II;
11. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap etiked buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I yang terletak di Jln. Kamboja RT/RW 003/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupten Kepulauan Tanimbar dan sebuah bangunan rumah berikut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya seluas kurang lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II yang terletak di Jln. Wolter Monginsidi RT/RW 004/004 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupten Kepulauan Tanimbar, mohon *terlebih dahulu* agar Pengadilan Negeri di Saumlaki berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
2. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) milik Tergugat I dan sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 459 M2 (empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) milik Tergugat II tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa surat perjanjian pengakuan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 november 2019 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah cidera janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) terhitung mulai sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain:

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB



1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang **Gugatan Prematur**.

- Bahwa alasan ini cukup mendasar, karena berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, secara terang dan tegas menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 November 2019 sebagaimana dalil point 3 (tiga) surat gugatan Penggugat;
- Bahwa didalam perjanjian dikenal azas pacta sunt servanda/ atau perjanjian menjadi undang-undang atau hukum bagi mereka yang berjanji;
- Mengacu pada prinsip hukum perjanjian azas pacta sunt servanda sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan formulasi gugatan Penggugat tentang cedera janji / wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat II yang secara nyata tidak pernah menandatangani surat perjanjian A quo, "sehingga dipertanyakan bahwa jika perjanjian menjadi hukum bagi mereka yang berjanji, mengapa Tergugat II yang tidak pernah berjanji atau menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang ini dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan ingkar janji Penggugat ini". Maka dengan mendasari fakta hukum dalam substansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegas kami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjiwaan Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Bandingkan dengan Putusan MA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum "**Gugatan yang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima**");

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang **error in persona (Gemis aanhoedanigheid)**.

- Dalam paragraph 2 (dua) halaman 329 Hukum Acara Perdata, Penulis M. Natsir Asnawi dijelaskan bahwa **Gemis aanhoedanigheid** pada dasarnya tidak hanya mempersoalkan keabsahan pihak yang menjadi Penggugat, eksepsi ini juga memperlmasalahkan tentang penarikan pihak menjadi Tergugat, atau kesalahan dan kekeliruan Penggugat menarik pihak lain sebagai Tergugat;
- Mengacu pada penjelasan diatas, maka kami kuasa Tergugat I dan II menegaskan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat syarat formil



tentang error in persona. (*Gemis aanhoedanigheid*), karena memenuhi unsur kesalahan menarik pihak Tergugat II dalam kaitannya dengan formulasi gugatan cidera janji Penggugat;

- Dikatakan demikian karena terdapat kontradiksi dalam substansi gugatan Penggugat, yang menjadi terang ketika Penggugat sendiri dalam posita gugatannya (*feitilijke grond*) menguraikan kapasitas Tergugat II yang tidak pernah menanda tangani SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG atau mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian hutang *A quo*. Sehingga dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini (*wanprestasi*) mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil error in persona, tentang salah menarik pihak (*Gemis aanhoedanigheid*);

**3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil / kabur atau tidak terang (onduidelijk) tentang bentuk atau formulasi gugatannya.**

- Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya diatas, dengan menarik Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan SURAT PERJANJIAN HUTANG DAN SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN HUTANG yang dibuat atau direkayasa sendiri oleh Penggugat dalam perkara ini, sehinggadengan mengacu pada prinsip perjanjian berlaku Sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian, mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan bentuk / formulasi gugatan cidera janji ini adalah kabur atau tidak tepat, karena lebih tepat jika gugatan Penggugat ini diajukan dalam bentuk gugatan Perbuatan melawan hukum;

Mengacu pada semua keberatan Penggugat dalam eksepsi diatas, maka secara terang dan jelas terlihat adanya cacat syarat formil dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya adalah patut dan berdasar menurut hukum apabila Hakim tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menyatakan menurut hukum bahwa Tidak Dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang termuat didalam eksepsi diatas adalah merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberatan kami dalam substansi pokok perkara ini;
2. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara nyata dalam jawaban ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Point 1 (satu) dijelaskan bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat II yang disertai dengan bukti kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tertanggal :

- 05 September 2007 (*vide* bukti P.1, foto copi terlampir).
- 11 September 2007 (*vide* bukti P.2, foto copi terlampir).
- 20 September 2007 (*vide* bukti P.3, foto copi terlampir).
- 26 Oktober 2007 (*vide* bukti P.4, foto copi terlampir).
- 12 November 2007 (*vide* bukti P.5, foto copi terlampir).
- 18 November 2007 (*vide* bukti P.6, foto copi terlampir).
- 29 Februari 2008 (*vide* bukti P.7, foto copi terlampir).
- 05 Januari 2009 (*vide* bukti P.8, foto copi terlampir).
- 15 Januari 2009 (*vide* bukti P.9, foto copi terlampir).
- 24 Februari 2009 (*vide* bukti P.10, foto copi terlampir).
- 25 Februari 2009 (*vide* bukti P.11, foto copi terlampir).
- 04 November 2009 (*vide* bukti P.12, foto copi terlampir).

Menyimak gugatan yang demikian, adalah merupakan suatu kejanggalan besar yang perlu dipertanyakan, hal kejanggalan itu antara lain :

1. Bagaimana mungkin peminjaman uang terjadi pada tahun 2007, sementara perjanjiannya baru dibuat pada tahun 2019;
2. Bagaimana peminjaman uang dalam jumlah besar Rp. 536.625.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), demikian tidak termuat dalam suatu perjanjian yang mendahuluinya;
3. Apakah dapat dibenarkan surat perjanjian itu dibuat diakhir peminjaman atau pada saat terjadi masalah;

Terkait pertanyaan diatas, maka kami mengulas subtansi gugatan Penggugat yang cacat hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan dari perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum, dimana untuk melahirkan perikatan hukum tersebut, diperlukan syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa mengacu pada konteks gugatan Penggugat ini, dikaitkan dengan tujuan perjanjian, dimana makna kata melahirkan maka secara hukum dalil gugatan Penggugat mengandung unsur tidak benar, bagaimana mungkin perjanjian baru dibuat pada tanggal 23 November 2019, tidak melahirkan peristiwa hukum yang mengikuti perjanjian a quo, yakni



setelah 23 November 2019, namun untuk peristiwa hukum yang terjadi mendahuluinya yakni pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Hal ini jelas-jelas keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perjanjian seharusnya mendahului adanya perikatan;

- Bahwa selain daripada itu perjanjian tertulis yang dibuat atau direkayasa oleh Penggugat adalah cacat hukum tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Dimana terdapat 4 (empat) syarat diantaranya :

1. Adanya kesepakatan para pihak.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. Dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dari 4 (empat) syarat diatas, perjanjian secara menyeluruh terbagi dalam 2 (dua) syarat pokok yakni syarat subjektif dan syarat objektif.

Mengacu pada konteks perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II tegaskan bahwa perjanjian sepihak yang hanya ditandatangani oleh Tergugat I yang menjadi dasar Penggugat dalam perkara ini, mengandung cacat syarat subjektif karena :

1. Tergugat I dipaksa, ditekan, diperdayai dengan membujuk rayu dengan mengatakan bahwa "jika Tergugat I menandatangani surat perjanjian tersebut, maka Tergugat I akan dilepaskan dari persengketaan ini" dan karena itulah maka Perbuatan Menandatangani surat perjanjian A quo oleh Tergugat I, bukan murni karena kesadaran, dan lepas dari paksaan dan atau bujuk rayu. (merupakan Misbruik Van Omstandigheden). Bandingkan dengan Putusan MA RI 2356 K/Pdt/2008 melahirkan Kaidah Hukum "Perjanjian Batal Karena Paksaan". (hal ini akan dibuktikan di persidangan);
2. Tergugat II yang namanya tertuang dalam perjanjian A quo, bersama Tergugat I, namun tidak ditandatangani oleh Tergugat II;

Mengacu pada penjelasan diatas, maka menurut hukum perjanjian A quo masuk dalam kualifikasi cacat subjektif, maka kami mohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, berkenaan menyatakan perjanjian ini batal karena cacat hukum;

- Bahwa selain terdapat cacat subjektif sebagaimana dalam uraian kami diatas, kami juga menegaskan bahwa surat perjanjian A quo, adalah baru dibuat pada tanggal 23 November 2019, dan sebelumnya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, sesuai dalil gugatannya tentang adanya perikatan sejak tahun 2007 sampai 2009, oleh karenanya maka perjanjian A quo adalah merupakan rekayasa Penggugat oleh karenanya maka perjanjian A quo menurut hukumnya memenuhi kualifikasi cacat syarat objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya maka perjanjian A quo harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 9, karena sesungguhnya hubungan kausatif (sebab akibat) yang sebenarnya terjadi dalam hubungannya dengan perkara ini adalah karena Penggugat sendiri secara sadar sejak awalnya mengikutkan diri dalam "Rencana Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak huni Di Desa Seira" yang dilakukan oleh PT. BINAMITRA BANGUN BERSADA, yang mana Penggugat mengetahui pasti bahwa rencana pekerjaan tersebut masih dalam tahap lobi pekerjaan dan belum terdaftar atau terakomodir dalam DIPA baik berasal dari APBN ataupun APBD pada tahun 2007. Dan uang yang diserahkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, adalah untuk kepentingan melobi proyek "Rencana Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak huni Di Desa Seira" tersebut ke Jakarta, yang kebetulan saja pada saat itu Penggugat menyerahkan uang untuk keperluan dimaksud melalui Tergugat I. dan pada tahun 2007, bahwa karena di desak oleh Penggugat dengan rekayasa hutang maka Tergugat II telah mengembalikan sebagian besar uang yang diambil oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat, namun karena alasan saling percaya, sehingga Tergugat II tidak meminta bukti pembayaran dari Penggugat namun Penggugat mengakui di hadapan Tergugat II dan suami Tergugat II bahwa untuk pengambilan uang oleh Tergugat I pada tahun 2007 sudah lunas namun bukti penerimaan uang tersebut, sengaja dibuang atau dihilangkan oleh Penggugat, yang saat pembayaran dilakukan berdasarkan bunga 25% dan bukanlah 6% seperti yang tertera di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2019 tersebut. (hal ini akan kami buktikan di Persidangan);
5. Bahwa keberatan kami sangat berdasar tentang adanya rekayasa perjanjian hutang dan perjanjian penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, yang terdapat kontradiksi terkait besaran bunga dengan bukti kuitansi-kuitansi milik Penggugat sebagaimana dalam uraian dalil gugatan Penggugat point 1. (mohon dijadikan bukti persangkaan), dan hal ini yang menjadi dasar

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Tergugat II untuk menolak menandatangani surat perjanjian dan surat Pernyataan Penyelesaian Hutang A quo;

6. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat, yang memohon adanya peletakan sita jaminan atas harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita gugatan point 10 dan 11, karena, dan kami mohon agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhatikan syarat-syarat peletakan sita jaminan, sebagaimana dijelaskan dalam SEMA NO. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan :

- Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, tentang adanya cacat syarat subjektif dan syarat objektif atas perjanjian A quo yang menjadi dasar gugatan, yang berakibat batalnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).
- Tergugat II tidak merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat, yang menurut hukum tidak memiliki kewajiban terhadap Penggugat, oleh karena Tergugat II tidak termasuk pihak dalam perjanjian A quo, sehingga permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap harta berupa rumah dan tanah (benda tidak bergerak) milik tergugat II adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, karena mahkama agung melarang meletakkan sita atas barang milik pihak ketiga. (bandingkan dengan Putusan MA RI, No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14/11/1974.)
- Bahwa tidak terdapat data dan fakta dalam posita gugatan Penggugat , akan adanya niat dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta bergerak dan tidak bergerak milik mereka sebagaimana dalam dalil gugat Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR /261 R.Bg Pasal 720 Rv.

Oleh karenanya maka, kami tegaskan bahwa alasan permohonan sita jaminan oleh Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya patut ditolak dan atau dikesampingkan oleh Hakim yang Mulia;

7. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam gugatan Penggugat, maka hal tidak ditanggapi ini menandakan penolakan tegas akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI.**

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung Cacat syarat formil.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Hutang tanggal 23 November 2019 dan Surat Pernyataan penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, yang dibuat / direkayasa oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Perjanjian Perjanjian Hutang tanggal 23 November 2019 dan Surat Pernyataan penyelesaian hutang tanggal 23 November 2019, mengandung cacat syarat Subjektif dan cacat syarat Objektif.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan telah cidera janji atau wanprestasi;
5. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berkehendak lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2020 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Premature;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijck Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.156.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sml tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat oleh Arthus Larwuy Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml tanggal 28 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri saumlaki tersebut;;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 26 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 9 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya dan pada tanggal 9 Juni 2020 kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 188-194 HIR dan Pasal 199-204 RBg, dijelaskan tentang alasan pengajuan Upaya Hukum Banding antara lain sebagai berikut :

1. Ketidak wenangan Pengadilan mengadili perkara perdata.
2. Bahwa surat gugatan Penggugat "obscur libel".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan PN mengabulkan gugatan mana subjek tergugat tidak lengkap.
4. Putusan PN salah menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara pada umumnya.
5. PN memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak dituntut.

Mengacu pada alasan Pengajuan Banding sebagaimana disebutkan diatas, maka terkait dengan pengajuan upaya hukum biasa (banding) kami atas putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sml, tanggal 28 April 2020, maka secara garis besar yang menjadi alasan keberatan atau tidak sependapatnya kami dengan Putusan A Quo, karena didasari pada alasan **“adanya kesalahan Hakim dalam penerapan hukum Pembuktian dan Hukum Acara pada Umumnya”**.

Bahwa terlepas dari dikabulkannya eksepsi kami Para Tergugat dalam jawaban yang telah kami ajukan dalam perkara A quo, terkait gugatan Prematur (Alinea 5 Hal 25 dan 26 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN.SML, tanggal 28 April 2020), sehingga melahirkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan mendasari putusan yang demikian kami merasa tidak puas, dan mengajukan upaya hukum biasa (banding) karena menurut kami banyak kejanggalan kami dalam perkara ini, dimana meskipun hakim memiliki prinsip bebas dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi dengan mengedepankan prinsip mencari kebenaran formal dalam perkara perdata, akan tetapi hal subtansi pertimbangan (judex factie) dalam perkara ini dinilai janggal, karena pertimbangan hakim yang mengabulkan eksepsi kami, terkait gugatan kabur, menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini keliru dalam memahami dan menafsirkan pengertian kebenaran formal, karena hal itu dipandang sebagai pemahaman akan kebenaran yang setengah-setengah atau tidak sungguh-sungguh, karena sesungguhnya hakim bukan corong undang-undang, sehingga harus berpatoakn pada kebanran formal, disisi lain berdasarkan adagium **Curia Novit Jus / Hakim dianggap mengetahui hukum**, Hakim dituntut untuk mencari dan menggali kebenaran materil berdasarkan pengetahuannya, tentang hukum sesuai materi pokok perkara, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 3136 K/Pdt/1983, tertanggal 6 Maret 1985, yang memberikan kaidah hukum **“tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran Material), namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap**

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB



***membenarkan apabila hakim menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal”.***

Keberatan kami akan hal diatas sangatlah mendasar, karena Hakim dalam perkara ini terlihat dengan sengaja mengabaikan kebenaran dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat, yang seharusnya digunakan dalam menggali dan menemukan hukum terkait pokok sengketa (materil), berdasarkan prinsip hukum pembuktian dan tidak sekedar hanya mengupas mengenai kebenaran formil atas keberatan Para Tergugat dalam eksepsinya.

Karena yang kami inginkan putusannya tidaklah demikian, karena ternyata Hakim sebagai organ Pengadilan tidak memberikan pelayanan penyelesaian sengketa kepada kami selaku pencari keadilan, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian maka putusan dalam perkara A quo merupakan putusan yang menyimpang dari ketentuan dan jiwa hukum objektif yang sebenarnya.

Mengacu pada penjelasan kami diatas, maka keberatan kami atas judex factie putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sml, tanggal 28 April 2020, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Putusan A quo lahir dari adanya unsur kesengajaan dan kesalahan hakim, yang dengan sengaja menghilangkan fakta-fakta persidangan terkait adanya penerapan hukum pembuktian dan hukum acara pada umumnya, diantaranya :
  - a) Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat 3 (tiga) orang, yang dalam kenyataannya diperiksa secara bersamaan, sehingga keterangan yang satu didengar oleh saksi lainnya, sehingga keterangan mereka saling mengikuti satu dengan lainnya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 171 Rbg “saksi yang datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dipanggil masuk, seorang demi seorang” hal ini senada pula dengan penegasan Putusan MA Nomor 731 K/Sip/1975, tanggal 21 Desember 1976, yang melahirkan kaidah hukum **“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua orang saksi sekaligus dalam suatu persidangan Pengadilan adalah bertentangan dengan pasal 144 HIR (Pasal 171 RBg), sehingga keterangan saksi**



*tersebut tidak dapat dipergunakan*” ratio dari pasal tersebut ialah agar kedua saksi tidak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang objektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.

Hal ini terbukti dari keterangan saksi Penggugat atas nama **DANIEL FORDATKOSU** yang dalam keterangannya mengatakan **“bahwa saksi memberikan keterangan sama saja dengan saksi pertama dan tidak bedah bedah”**. yang keterangannya sengaja tidak pernah tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti, namun sebagai bukti Pembanding, maka kami ajukan bukti tambahan berupa rekaman hasil persidangan yang dibuat dalam bentuk bukti elektronik terlampir.

- b) Putusan A quo juga menghilangkan fakta-fakta persidangan terkait adanya pemalsuan surat, pada saat pemeriksaan saksi Para Tergugat, dimana fakta atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat / Pembanding sekarang tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan berkaitan dengan adanya penolakan atas bukti surat Penggugat/ Terbanding yang diberi tanda P-14 berupa **“Surat Perjanjian Pengakuan Utang Piutang Antara Setia Bakti Enus Dan Elsin O. Lalin Tanggal 22 November 2019”**, yang diduga mengandung unsur pemalsuan, karena yang dijelaskan dalam pengetahuan dan penglihatan saksi Para Tergugat/ Pembanding Sekarang berdasarkan Arsip Surat yang ditinggalkan oleh Penggugat / Terbanding pada saat datang ke rumah Tergugat I, bukanlah merupakan surat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana yang dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding sekarang di persidangan, namun hanya merupakan surat pernyataan, hal pembeda terlihat dari perikop suratnya, namun ironisnya yang ditemukan di Persidangan saat bukti P-14 ditunjukkan oleh Kuasa Para Tergugat / Pembanding sekarang kepada saksi Para Tergugat adalah surat perjanjian dan bukan surat pernyataan, sebagaimana dalam pengetahuan dan penglihatan Para Saksi Tergugat sebagaimana yang mereka terangkan di persidangan, bahkan ketika tanda tangan Tergugat I dicocokkan dengan bukti surat Para Tergugat berupa spesimen tanda tangan Tergugat I yang diberi tanda T-I.II-15, di



persidangan saksi Para Tergugat/ Pemanding sekarang menolaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Rekaman bukti elektronik pemeriksaan saksi Para Tergugat terlampir, namun ironisnya pula hal itu tidak ditemukan / tertuang dalam fakta persidangan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sml, tanggal 28 April 2020, sehingga hal ini jelas-jelas merupakan putusan yang lahir dari sebuah kebohongan.

- c) Selain itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN.Sml, tanggal 28 April 2020 merupakan putusan yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) karena tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga putusan A quo memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan sekarang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dikatakan demikian karena bukti tambahan yang diajukan oleh kami, Kuasa Para Tergugat / Pemanding sekarang dalam acara kesimpulan, sebagaimana dalam bukti surat kesimpulan terlampir, berupa bukti surat yang diberi tanda T-I-II-16 sampai dengan bukti T-I-II-18, tidak ikut diakomodir dalam putusan A quo, serta juga tidak ikut dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan A quo, padahal secara substansinya suatu putusan hakim harus memuat antara lain :

- ✚ Uraian Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian.
  - Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak.
  - Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan.
- ✚ Pertimbangan Hukum
  - Apakah alat bukti yang di ajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil.



- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

d) Maka dengan demikian bersama ini kami masukan bukti tambahan yang sebelumnya pernah kami masukan bersamaan dengan kesimpulan, namun Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tidak mengakomodir dan tidak mempertimbangkan bukti tersebut, dengan demikian kami lampirkan bukti tambahan, antara lain :

1. Bukti T I. T II. 16 Berupa Laporan Pidana Terkait Pemalsuan Surat.
2. Bukti T I. T II. 17 berupa Tanda Terima Laporan Polisi.
3. Bukti T I. T II. 18 berupa Pernyataan Pencabutan Pernyataan Yang Ditandatangani Oleh Tergugat I, Pada Tanggal 23 November 2019.

e) Bahkan Hakim juga melarang kami kuasa Tergugat / Pembanding sekarang untuk memperoleh copian bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-14 berupa **“Surat Perjanjian Pengakuan Utang Piutang Antara Setia Bakti Enus Dan Elsina O. Lalin Tanggal 22 November 2019”**, untuk kami ajukan dalam laporan pidan terkait dengan Pemalsuan Surat, sebagaimana pembuktian yang kami ajukan dipersidangan tentang adanya unsur pemalsuan surat sebagaimana kami jelaskan point 1 butir b diatas, padahal menurut hukumnya locus delicti dan tempus delicti terjadi di Pengadilan Negeri Saumlaki pada saat acara pembuktian., sehingga dengan demikian maka dapat dideskripsikan bahwa dengan sengaja hakim dalam perkara A quo telah berusaha untuk menghambat proses pembuktian yang kami ajukan dalam perkara ini, bahkan cenderung / bertendensi pada pihak Penggugat serta mengabaikan asas Impartial (tentang adanya keberpihakan hakim) terkait dengan proses pembuktian yang kami ajukan dalam perkara ini, padahal Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 74 K/Sip/1955,



tanggal 11 September 1957, telah meletakkan kaidah hukum **“bahwa Apabila isi surat diartikan 2 (dua) macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penanda tangan surat, Penanda tangan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya”**, cara Hakim yang demikian jelas-jelas mendatangkan kerugian bagi kami, karena terkesan menghambat kami sebagai Pencari keadilan untuk membuktikan kebenaran dalil jawaban kami dalam pokok perkara, pada sisi lain secara kasat mata hakim sudah dapat menilai nilai dan harga pembuktian yang kami ajukan di persidangan Vide Yurisprudensi MA-RI Nomor 213 K/ Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang melahirkan kaidah hukum **“ Penglihatan Hakim di persidangan dapat dipakai sebagai Pengetahuan Hakim itu sendiri didalam usaha pembuktian”**, selain itupula terkait dengan penjelasan saksi dan penolakan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-14 berupa **“Surat Perjanjian Pengakuan Utang Piutang Antara Setia Bakti Enus Dan Elsina O. Lalin Tanggal 22 November 2019”**, sudah memberikan kesimpulan bahwa pembuktian kami Para Tergugat/ Pembanding sekarang, yang telah kami ajukan di persidangan telah memenuhi batas pembuktian minimum akan adanya pemalsuan surat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 60 K/ Sip/1960, tanggal 2 Maret 1960 yang melahirkan kaidah hukum **“Membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya Putusah Hakim Pidana”** dari penjelasan diatas terlihat sangat jelas dan terang pembuktian yang kami Para Tergugat/ Pembanding sekarang mampu membuktikan dalil bantahan dalam jawaban kami dipersidangan, namun mengapa harus diputuskan dengan putusan negative tentang gugatan mengandung cacat syarat formil.

2. Selain itu hakim Pengadilan Negeri Saumlaki juga keliru, karena mengabaikan prinsip hukum pembuktian terkait tidak terpenuhinya batas pembuktian minimum atas bukti Penggugat. Hal ini kami kemukakan, karena :

a) Bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan bukti bawah tangan.



- b) Bukti surat Penggugat berupa bukti surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang (P.14), dan Surat Pernyataan (P.15), merupakan akta bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBG.
- c) Bahwa bukti surat Penggugat yang diajukan berupa surat Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang (P.14), yang dalam fakta persidangan diterangkan oleh saksi Penggugat adanya tipu muslihat, meniru tandatangan Tergugat I, karena dalam pengetahuan mereka Tergugat I tidak pernah menandatangani surat tersebut, serta tidak pula ditandatangani oleh Tergugat II, dan ditambahkan dengan keterangan bohong saksi DANIEL FORDATKOSU yang tidak menyaksikan penandatanganan surat perjanjian, namun tanda tangannya dibubuhkan didalam surat Perjanjian A quo (bukti P.14), serta berdasarkan Bukti Para Tergugat berupa Spesimen tanda tangan (T I. T II. 15 ),tidak serta bukti tambahan Para Tergugat berupa Laporan Polisi (T I. T II. 16), dan bukti tanda terima laporan polisi (T I. T II. 17), menunjukkan bahwa perjanjian mana haruslah batal demi hukum, dan tidak memiliki nilai pembuktian (***Bandingkan dengan Putusan MA No 74 K/ Sip/1955 tentang beban pembuktian melahirkan kaidah hukum “Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penanda tangan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya.***
- d) Bahwa bukti surat Penggugat yang diajukan berupa surat Pernyataan (P.15), yang dalam fakta persidangan diterangkan oleh saksi Para Tergugat tentang adanya tipu muslihat, berupa tekanan dan atau bujuk rayu Penggugat Prinsipal kepada Tergugat I, yang menyatakan kepada Tergugat I, bahwa ***“apabila kamu menandatangani surat Pernyataan ini, maka kamu akan dibebaskan dari masalah ini, dan akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Tergugat II”***, sehingga atas dasar tekanan dan bujuk rayu tersebut, Tergugat I ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, hal ini sesuai keterangan saksi Para Tergugat yang mendengar kalimat yang diutarakan Penggugat Prinsipal di rumah Tergugat I. maka mengingat surat Pernyataan merupakan surat pernyataan sepihak (bukan perjanjian), sehingga menurut Materil Surat



Pernyataan harus dibuat atas kehendak si Pembuat, bukan atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang menurut faktanya surat pernyataan itu bukan dibuat oleh Tergugat I, namun telah disiapkan oleh Penggugat Prinsipal yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat I dicabut dengan surat Pernyataan Pencabutan pernyataan tanggal 23 November 2019, tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menarik pernyataan Tergugat I dalam surat Pernyataan tanggal 23 November 2019 (bukti T.I T.II 18) bandingkan putusan MA nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, yang melahirkan kaidah hukum “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa”.

- e) Bahwa dengan demikian, maka yang tersisa hanyalah bukti Penggugat berupa kwitansi bukti P-1 sampai dengan P-12 yang tidak bermeterai, serta tidak pula dicantumkan waktu penandatanganan diatas materai dalam kuitansi, yang menurut hukumnya, haruslah diabaikan oleh Hakim, hal ini senada dengan penegasan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 983 K/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975, yang menegaskan bahwa “ **kuitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan.**” hal senada ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, suatu surat yang ingin diajukan sebagai bukti di persidangan harus dibubuhi materai, agar sah sebagai alat bukti.

Sehingga kuitansi milik Penggugat yang diberi tanda (P.1 sampai dengan P.12), yang tidak ditandatangani diatas Materai tidaklah sah sebagai alat bukti, sehingga menurut hukumnya harus dikesampingkan, sehingga tidak satupun bukti surat Penggugat yang memiliki nilai Pembuktian (**bandingkan dengan Putusan MA Nomor 665 K/Sip/1973, tanggal 28 November 1973, yang melahirkan kaidah hukum “satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai pembuktian).**

- f) Bahwa saksi Penggugat yakni saksi **SELFY LILI RATUANAK** dan **DANIEL FORDATKOSU** memiliki kualitas sebagai saksi yang



mendengarkan, karena tidak pernah melihat, mendengar serta mengetahui asal muasal hubungan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Penggugat, atau tidak pernah melihat dengan kasat mata, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I, dan Tergugat I menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut), sehingga semua keterangan mereka bersumber dari keterangan yang mereka peroleh dari sumbernya Penggugat., sehingga menurut hukum Pembuktian Penggugat merupakan persangkaan (***bandingkan dengan Putusan MA Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, yang menghasilkan kaidah hukum testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan***);

- g) Saksi atas nama **FLORENTINA ALWER** (isteri Penggugat), keterangannya tidak dibawah sumpah, sesuai ketentuan pasal 172 Rbg, sehingga hanya sebagai petunjuk, dan tidak memiliki nilai pembuktian (***bandingkan dengan Putusan MA Nomor 90 K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975***).

➤ **KESIMPULAN POKOK**

Mengacu pada keberatan kami diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki terkait dengan putusan negative yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil adalah keliru, seharusnya hakim A quo mengedepankan prinsip aktif dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencari kebenaran materil, sehingga putusannya harus menyangkut pokok Perkara dan tidak sekedar menyangkut hal eksepsional.

➤ **PERMOHONAN**

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah Kami uraikan di atas, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memeriksa serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding Sekarang/ Para Tergugat semula.

## MENGADILI SENDIRI.

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml.

## PRIMAIR

### Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat / Pembanding.

### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

## SUBSIDAIR.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eguo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml antara Setia Bakti Enus sebagai Penggugat melawan Elsina O Lalin, Dk dalam amar putusan halaman 29 dan 30 berbunyi : Mengadili : Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Premature. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). Maka menurut Terbanding (dahulu Penggugat) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengabulkan eksepsi Pembanding (dahulu tergugat) tentang gugatan premature sehingga implikasi dari dikabulkannya eksepsi Pembanding (dahulu tergugat) maka putusan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dari gugatan. Sehingga menurut Terbanding (dahulu penggugat) dengan dikabulkannya eksepsi Pembanding (dahulu tergugat) berarti tidak perlu dilakukan pemeriksaan pokok perkara, hal ini sejalan dengan bukunya M. Yahya Harahap, S.H Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Bab 10 halaman 418 dan 419 mengenai eksepsi dan bantahan pokok perkara. Dimana

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB



ditegaskan bahwa Pengertian dan Tujuan *exceptie* (belanda), *exception* (inggris) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi : ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Serta tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan *negative*, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan berdasarkan putusan *negative* itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara, dipertegas juga dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996**. Sehingga menurut Terbanding (dahulu penggugat) Kuasa Hukum Pembanding (dahulu tergugat) tidak memahami sungguh tentang hukum acara perdata. dengannya menurut Terbanding (dahulu penggugat) menolak poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 6 yang telah disebutkan diatas.

2. Mengenai poin 4 Pembanding (dahulu tergugat) yang menghendaki copian bukti surat bertanda P-14 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang, Pembanding (dahulu tergugat) untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melaporkan Terbanding (dahulu Penggugat) dengan Pemalsuan Surat di Kepolisian dalam persidangan Pembanding (dahulu tergugat) tidak pernah menyampaikan permintaan copian bukti surat P-14 dimaksud, bukti surat P-14 juga bukan merupakan Pemalsuan Surat karena pihak pihak yang terikat dalam perjanjian *a quo* telah bersepakat bersama-sama untuk menandatangani bukti surat P-14 dan adanya 2 saksi dari Terbanding (dahulu penggugat) yang diajukan di persidangan melihat langsung penandatanganan perjanjian hutang piutang yang dari bukti surat itu telah diberitanda P-14. sehingga poin 4 Terbanding (dahulu penggugat) menolak secara tegas.
3. Mengenai poin 3 Pemeriksaan saksi dilakukan tidak secara terpisah, pada saat dilakukan pemeriksaan saksi yang diajukan terbanding (dahulu penggugat) dalam persidangan tidak ada keberatan dari pembanding (dahulu tergugat)



untuk dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Pemeriksaan saksi dari terbanding (dahulu penggugat) dilakukan secara bersama-sama agar menghindari terjadinya penunggakan penyelesaian perkara berlarut-larut dan demi terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan kepada terbanding (dahulu penggugat) dan pembanding (dahulu tergugat) sebagai masyarakat pencari keadilan.

4. Mengenai poin 5 setelah mediasi antara para pihak tidak berhasil perkara nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml dilanjutkan agendanya dengan pembacaan gugatan dari Terbanding (dahulu penggugat) kemudian disepakati antara Terbanding (dahulu penggugat) dengan Pembanding (dahulu tergugat) dengan di bubuhi tandatangan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam Kalender Jadwal Persidangan dimana batas waktu penundaan semua agenda persidangan paling lambat 2 (dua) minggu, termasuk pembuktian dari kedua belah pihak. Sehingga Terbanding (dahulu penggugat) keberatan dengan adanya penambahan bukti surat dari Pembanding (dahulu tergugat) yang bertanda T.I. T.II 16, berupa laporan pidana terkait pemalsuan surat. T.I.T.II 17 berupa tanda terima laporan polisi dan T.I.T.II 19 berupa pernyataan pencabutan yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 23 November 2019 yang diajukan pada saat Agenda Kesimpulan. Sehingga Terbanding (dahulu penggugat) secara tegas pun menolaknya.
5. Pinjaman uang oleh Pihak pembading (dahulu tergugat) pada tahun 2007. Pada tahun 2009 pihak terbanding (dahulu penggugat) memintah untuk pihak pembanding (dahulu tergugat) untuk melunasi pinjaman tersebut dan beberapa kali mengadakan mediasi secara kekeluargaan namun setelah itu tidak ada etiket baik dari pihak pembanding (dahulu tergugat). Pada tahun 2012 Kami pihak terbanding (dahulu penggugat) telah melaporkan pihak pembanding (dahulu tergugat) ke Dinas INSPEKTORAT untuk menyelesaikan persoalan utang piutang karena pihak pembanding (dahulu tergugat) merupakan pegawai negeri sipil (ASN) namun dalam beberapa tahun berjalan pihak pembanding (dahulu tergugat) tidak menggubris/ tidak menghiraukan laporan kami pihak terbanding (dahulu penggugat). Dalam mediasi kami dikantor dinas INSPEKTORAT ada pun surat perjanjian dari pihak pembanding (dahulu tergugat) untuk membayar sebagian utang piutang sebesar Rp 150.000.000,- namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran sampai saat ini dan bukti surat perjanjian di kantor dinas INSPEKTORAT juga telah hilang. Karena lama menunggu respon dari pihak pembanding (dahulu tergugat), kami pihak



terbanding (dahulu penggugat) kembali lagi melaporkan pihak pembanding( dahulu tergugat) ke kantor dinas INSPEKTORAT pada tanggal 5 agustus 2014 dan pada saat itu di keluarkan surat rekomendasi penyelesaian masalah karena tidak ada itikat baik dari pihak pembanding (dahulu tergugat). setelah di keluarkan surat tersebut kami pihak terbanding (dahulu penggugat) tetap mengadakan mediasi dengan pihak pembanding (dahulu tergugat) secara kekeluargaan namun sampai pada tahun 2019 pihak pembanding (dahulu tergugat) tidak juga ada itikat baik. pada bulan November 2019 kami pihak terbanding (dahulu penggugat) melaporkan pihak pembanding (dahulu tergugat) ke kantor pengadilan untuk menyelesaikan secara Hukum.

6. Dengan pinjaman sebesar Rp 536.625.000,- dari pihak pembanding (dahulu tergugat) secara tidak langsung pihak pembanding (dahulu tergugat) telah menghentikan semua rencana usaha dari pihak terbanding (dahulu penggugat), antara lain: keinginan anak-anak untuk melanjutkan study ke jenjang perguruan tinggi menjadi tertunda, rencana pengembangan usaha juga menjadi terhambat, di sisi lain pihak pembanding (dahulu tergugat) tidak beritikat baik untuk mengembalikan uang pinjaman malah di gunakan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka ke jenjang strata 2 (S2), merenovasi rumah mereka (pihak pembanding).

**PERMOHONAN :**

Berdasarkan uraian kami Terbanding (dahulu penggugat) diatas, kami mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding Sekarang/Para Tergugat semula.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 April 2020 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml, dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, memperhatikan, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding, dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding semula Para Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Para Tergugat adanya kesalahan Hakim dalam memeriksa perkara dan Hakim cenderung mengabaikan asas impartial yang bertendensi kepada Terbanding semula Penggugat serta berkaitan dengan bukti surat, berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

- Bahwa Hakim telah memeriksa perkara sebagaimana ditentukan dalam RBg. dan dalam eksepsinya memang ada dikemukakan berkaitan dengan Pembanding semula Tergugat II, sedangkan Pembanding semula Tergugat II sama sekali tidak ada bukti menunjukkan turut sebagai peminjam uang;
- Bahwa dalam hal putusan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhi syarat formil maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang di temukan dalam persidangan bahwa Terbanding semula Penggugat mengikutsertakan Pembanding II semula Tergugat II didalam gugatannya, sedangkan Pembanding II semula Tergugat II tidak ikut menanda tangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pinjaman Uang (bukti T1.T2-14) oleh karena itu sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi gugatan premature dan sesuai dengan Kaedah Putusan MARI No.239 K/Sip/1968, gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 April 2020 Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 April 2020, Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, **H.SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOGAR, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 48/PDT/2020/PT AMB tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 15 September 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GUTRUIDA ALFONS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**TOGAR, S.H., M.H.**

ttd

**ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**H.SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**GUTRUIDA ALFONS, S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp134.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**

**NIP.19620202 198603 1 006.**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2020/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)